



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DINAS PERIKANAN

Jln. Kasiak Putih Korong Singguling Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung
Telp/Fax (0751) 697318 Kode Pos 25581

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN SEBAGAI ANAK PELAKU UTAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Surat keterangan sebagai anak pelaku utama kelautan dan perikanan merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dimiliki oleh anak-anak dari pelaku utama kelautan dan perikanan, sebagai syarat mendaftar ke Perguruan Tinggi bidang Kelautan dan Perikanan melalui jalur khusus. Jalur Khusus bagi anak pelaku utama yang dimaksud adalah sistem penerimaan peserta didik yang diikuti oleh lulusan sekolah menengah tingkat atas atau sederajat, dimana pekerjaan utama orang tua kandungnya sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan dan petambak garam. Pendaftaran melalui jalur khusus ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi calon peserta didik untuk dapat diterima di Perguruan Tinggi yang dituju serta mendapatkan kemudahan biaya sekolah.

Ketentuan Umum

- Pelaku Utama adalah masyarakat yang kegiatan utamanya sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan dan petambak garam, beserta keluarga intinya;
- Anak Pelaku Utama adalah putra/putri dari keluarga pelaku utama bidang kelautan dan perikanan;
- Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia yang mata pencaharian utamanya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan;
- Pembudidaya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha pembudidayaan ikan;
- Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha pengolahan ikan;
- Pedagang ikan adalah perorangan warga negara Indonesia yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya menjual ikan;
- Petambak garam adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha pembuatan garam.

Persyaratan Pelayanan

- 1 rangkap Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- 1 rangkap Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua
- 1 rangkap Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang bersangkutan
- 1 rangkap Foto Copy Kartu KUSUKA *) atau Kartu Nelayan
- 1 rangkap Surat pengantar dari Wali Nagari yang menyatakan profesi orang tua (bagi yang belum memiliki kartu KUSUKA)

*) Kartu KUSUKA merupakan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan digunakan sebagai identitas pelaku usaha (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang/pemasar ikan dan petambak garam)



Waktu Pelayanan

Selama Jam Kerja

- Senin-Kamis (07.30-16.00)
- Jumat (07.30-16.30)

*) Pengecualian: Hari Libur Nasional

Biaya Pelayanan

Tidak dipungut biaya

GRATIS!

Contact:



www.dkp.padangpariamankab.go.id



disperikananpdgprm@yahoo.com



Disperikanan Padangpariaman